



PENETAPAN

Nomor 0007/Pdt.P/2018/PA.Pps

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pulang Pisau yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam sidang Hakim Tunggal yang dilaksanakan di Kantor Kecamatan Kahayan Kuala, Kabupaten Pulang Pisau, telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Itsbat Nikah yang diajukan oleh:

**Surifto bin Sapun**, umur 54 Tahun, Agama Islam, pendidikan tidak sekolah, pekerjaan Petani, tempat tinggal di Sei Pal Dalam RT.09 Desa Bahaur Hilir RT.04 Kecamatan Kahayan Kuala, Selanjutnya disebut **Pemohon I**;

**Sukma Wati binti Masdar**, umur 51 tahun, Agama Islam, pendidikan Tidak Sekolah, pekerjaan Petani, tempat tinggal di Sei Pal Dalam RT.09 Desa Bahaur Hilir RT.04 Kecamatan Kahayan Kuala, Selanjutnya disebut **Pemohon. II**;

Untuk selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II disebut sebagai Para Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara tersebut;

Telah mendengar keterangan Para Pemohon di persidangan;

Telah memeriksa alat-alat bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa berdasarkan surat permohonan Para Pemohon yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pulang Pisau, dengan register Nomor 0007/Pdt.P/2018/PA.Pps, tanggal 8 Nopember 2018, Para Pemohon telah mengajukan permohonan Itsbat Nikah dengan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 30 November 1985, para Pemohon telah melangsungkan pernikahan menurut Agama Islam di rumah Pemohon II di Desa Bahaur Hilir Kecamatan Kahayan Kuala;

Hal. 1 dari 12 hal, Penetapan No. 0007/Pdt.P/2018/PA.Pps



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus perawan, pernikahan dilangsungkan dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II bernama Masdar dan dihadiri saksi nikah dua orang masing-masing bernama: . H. Mukhtar dan Juhri dengan mas kawin berupa uang sebesar Rp. 40.000,- (Empat puluh ribu rupiah) di bayar tunai;
3. Bahwa antara para Pemohon tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda dan pertalian sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
4. Bahwa setelah pernikahan para Pemohon hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri, dan telah mempunyai 1 (satu) orang anak yang bernama Agustina;
5. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan para Pemohon tersebut dan selama itu pula para Pemohon tetap beragama Islam dan tidak pernah terjadi perceraian;
6. Bahwa sampai sekarang para Pemohon tidak mempunyai kutipan akta nikah, karena pernikahan para Pemohon tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama Kecamatan Kahayan Kuala dengan alasan :  
Pemohon tidak mempunyai biaya untuk kelengkapan pengurusan Akta Nikah, sementara saat ini para Pemohon membutuhkan Akta Nikah tersebut untuk kepastian hukum dan kepentingan hukum lainnya;
7. Bahwa Para Pemohon mengajukan permohonan ini kepada Majelis Hakim untuk menetapkan sahnyanya perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II yang terjadi pada tanggal 30 November 1985 di Desa Bahaur Hilir Kecamatan Kahayan Kuala;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Pulang Pisau memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Hal. 2 dari 12 hal, Penetapan No. 0007/Pdt.P/2018/PA.Pps

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PRIMER :

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menetapkan sah pernikahan Pemohon I (**Surifto bin Sapun**) dengan Pemohon II (**Sukma Wati binti Masdar**) yang dilangsungkan pada tanggal 30 November 1985 di Desa Bahaur Hilir Kecamatan Kahayan Kuala;
3. Memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan pernikahannya di Kantor Urusan Agama Kecamatan Kahayan Kuala Kabupaten Pulang Pisau;
4. Membebaskan biaya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

## SUBSIDER :

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, terhadap permohonan Para Pemohon tentang Itsbat Nikah tersebut, Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Pulang Pisau telah mengumumkannya pada papan pengumuman Pengadilan Agama Lubuklinggau pada tanggal 09 Nopember 2018 selama 14 hari;

Bahwa pada hari sidang yang ditetapkan, Para Pemohon datang sendiri secara pribadi di persidangan, dan telah memberikan keterangan secukupnya, kemudian pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat permohonan Para Pemohon tersebut, yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya Para Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa:

### A. Surat:

1. **Fotokopi Kartu Keluarga**, Nomor 6211022207081887, tanggal 13 Juni 2012, atas nama Kepala Keluarga Suropto, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pulang Pisau. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, diberi tanda P.1;
2. **Asli Surat Keterangan**, Nomor B-157/Kua.15.9.7/PW.01/11/2018, tanggal 08 Nopember 2018, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Kahayan Kuala yang menerangkan

Hal. 3 dari 12 hal, Penetapan No. 0007/Pdt.P/2018/PA.Pps



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pernikahan Pemohon I dan Pemohon II belum pernah tercatat di KUA Kecamatan Kahayan Kuala, diberi tanda P.2;

## B. Saksi:

1. **Aslamiah binti Masdar**, umur 53 tahun, Agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, tempat tinggal di Sei Pal Dalam RT.09 Desa Bahaur Hilir Kecamatan Kahayan Kuala, Ia menerangkan bahwa Ia adalah saudara kandung Pemohon II di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya dapat disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa, saksi kenal dengan Para Pemohon sebagai sepasang suami isteri;
- Bahwa, saksi hadir saat prosesi pernikahan Para Pemohon yang dilaksanakan pada tanggal 30 Nopember 1968 di Desa Bahaur Hilir, Kecamatan Kahayan Kuala, Kabupaten Pulang Pisau, berdasarkan syarat dan rukun nikah agama Islam;
- Bahwa, yang bertindak sebagai wali dari Pemohon II adalah ayah kandung dari Pemohon II yang bernama Madar;
- Bahwa, mas kawin dalam pernikahan tersebut berupa uang sejumlah Rp.40.000,- (empat puluh ribu rupiah), serta telah dibayar tunai;
- Bahwa, terdapat 2 (dua) orang laki-laki dewasa beragama Islam dan berakal sehat yang bertindak sebagai saksi saat pernikahan Para Pemohon yaitu H. Mukhtar dan Juhri tapi sudah almarhum semua;
- Bahwa, status Para Pemohon saat itu adalah sebagai jejaka dan perawan;
- Bahwa, agama dari Para Pemohon adalah Islam dan sampai dengan saat ini tidak pernah keluar dari agama Islam atau murtad;
- Bahwa, sampai dengan saat ini antara Para Pemohon tidak pernah terjadi perceraian;
- Bahwa, sepengetahuan saksi antara Para Pemohon tidak memiliki hubungan saudara maupun sesusuan yang bisa menghalangi pernikahan mereka;

Hal. 4 dari 12 hal, Penetapan No. 0007/Pdt.P/2018/PA.Pps



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, selama pernikahan Para Pemohon telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa, sepengetahuan Saksi Pemohon I hanya punya satu istri yaitu Pemohon II begitu juga sebaliknya;
- Bahwa, selama ini saksi tidak pernah mendengar adanya bantahan ataupun protes dari warga sekitar mengenai status pernikahan Para Pemohon;
- Bahwa, selama ini saksi tidak pernah melihat ataupun mendengar adanya orang lain yang mengaku sebagai suami ataupun isteri dari Para Pemohon;
- Bahwa, sampai dengan saat ini Para Pemohon memang tidak memiliki Kutipan Akta Nikah karena pernikahan Para Pemohon tidak dicatatkan ke Kantor Urusan Agama dan Para Pemohon tidak mempunyai biaya untuk mengurusnya;
- Bahwa tujuan Para Pemohon mengajukan permohonan isbat nikah ini untuk kepastian hukum sahnyanya pernikahan Para Pemohon, untuk mengurus untuk mengurus surat-surat penting lainnya;

2. **Syahrani bin Suri**, umur 68 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, pendidikan SD, tempat kediaman di Sei Pal Dalam RT.09 Desa Bahaur Hilir, Kecamatan Kahayan Kuala, Kabupaten Pulang Pisau, Ia menerangkan bahwa Ia adalah saudara sepupu, di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya dapat disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa, saksi kenal dengan Para Pemohon karena saudara sepupu Pemohon II dan bertetangga sudah lama;
- Bahwa, saksi tidak hadir saat prosesi pernikahan Para Pemohon yang dilaksanakan tapi saksi yakin kalau Para Pemohon adalah suami isteri karena saksi tahu tentang pernikahan Para Pemohon;
- Bahwa, setahu saksi wali nikah Pemohon II adalah ayah kandung dari Pemohon II yang bernama Masdar;
- Bahwa, setahu saksi menurut cerita Pemohon II mas kawin mereka sewaktu menikah berupa uang serta telah dibayar tunai;

Hal. 5 dari 12 hal, Penetapan No. 0007/Pdt.P/2018/PA.Pps



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi tidak tahu siapa saksi nikah Para Pemohon tapi menurut cerita Para Pemohon pernikahan mereka dihadiri oleh orang banyak dan ada kendurinya;
- Bahwa, status Para Pemohon saat itu adalah sebagai jejak dan perawan;
- Bahwa, agama dari Para Pemohon adalah Islam dan sampai dengan saat ini tidak pernah keluar dari agama Islam atau murtad;
- Bahwa, sampai dengan saat ini antara Para Pemohon tidak pernah terjadi perceraian;
- Bahwa, sepengetahuan saksi antara Para Pemohon tidak memiliki hubungan saudara maupun sesusuan yang bisa menghalangi pernikahan mereka;
- Bahwa, selama pernikahan Para Pemohon telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang saat ini berada dalam asuhan bersama Para Pemohon ;
- Bahwa, sepengetahuan Saksi Pemohon I hanya punya satu istri yaitu Pemohon II begitu juga sebaliknya;
- Bahwa, selama ini saksi tidak pernah mendengar adanya bantahan ataupun protes dari warga sekitar mengenai status pernikahan Para Pemohon;
- Bahwa, selama ini saksi tidak pernah melihat ataupun mendengar adanya orang lain yang mengaku sebagai suami ataupun isteri dari Para Pemohon;
- Bahwa, sampai dengan saat ini Para Pemohon memang tidak memiliki Kutipan Akta Nikah karena pernikahan Para Pemohon tidak dicatatkan ke Kantor Urusan Agama dan Para Pemohon tidak mempunyai biaya untuk mengurusnya;

Bahwa, Para Pemohon mengajukan perkara pengesahan nikah ini ke Pengadilan Agama Pulang Pisau adalah untuk mendapatkan Kutipan Akta Nikah guna kepastian hukum dan kepentingan hukum lainnya; Bahwa, para Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan alat bukti lagi dan berkesimpulan tetap pada permohonannya serta mohon penetapan;

Hal. 6 dari 12 hal, Penetapan No. 0007/Pdt.P/2018/PA.Pps

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini maka ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Persidangan perkara ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari permohonan Para Pemohon sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah termasuk wewenang Pengadilan Agama berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Pengadilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 7 Ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, maka pemeriksaannya menjadi kewenangan absolut Pengadilan Agama Pulang Pisau;

Menimbang, bahwa permohonan Para Pemohon telah diumumkan di papan pengumuman Pengadilan Agama Pulang Pisau selama 14 hari sejak tanggal 9 Nopember 2018, dengan demikian maksud Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor: KMA/032/SK/IV/2006 Tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan dan Administrasi Peradilan Jo. Surat Ketua Kamar Lingkungan Peradilan Agama Mahkamah Agung RI Nomor 14/TUADA-AG/IX/2013 tanggal 12 September 2013, tentang Petunjuk Teknis Buku II Edisi Revisi tahun 2013, pada poin (11) halaman 145, Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama, Edisi Revisi, 2014, dipandang telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa Para Pemohon dalam petitum permohonannya point 2 telah mohon agar Pengadilan Agama Pulang Pisau menetapkan sahnyah pernikahan Para Pemohon dengan alasan yang telah dikemukakan Para Pemohon dalam posita permohonannya. Oleh karena itu Majelis akan mempertimbangkan dalil-dalil permohonan Para Pemohon, apakah beralasan hukum atau tidak;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan alasannya tersebut, Para Pemohon telah mengajukan bukti tertulis berupa P.1, dan P.2 serta 2 orang Saksi di muka persidangan,

Hal. 7 dari 12 hal, Penetapan No. 0007/Pdt.P/2018/PA.Pps

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa bukti P.1 berupa Fotokopi Kartu Keluarga yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut memuat data tentang nama, susunan dan hubungan dalam keluarga, serta identitas anggota keluarga sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai ketentuan Pasal 285 R.Bg Jo. Pasal 1868 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa bukti P.2 berupa Asli Surat Keterangan yang dari Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Kahayan Kuala yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup, isi bukti tersebut menjelaskan belum pernah tercatatnya pernikahan Para Pemohon di Kantor Urusan Agama Kahayan Kuala, Kabupaten Pulang Pisau, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai ketentuan Pasal 285 R.Bg Jo. Pasal 1868 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa Saksi 1 dan Saksi 2 Para Pemohon, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan Saksi-Saksi adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Para Pemohon, oleh karena itu keterangan Saksi-Saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga sebagian keterangan Saksi-Saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa dari bukti P.1, P.2, dan keterangan 2 (dua) orang Saksi Para Pemohon, dihubungkan dengan dalil-dalil permohonan Para Pemohon di persidangan, maka dapat ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Para Pemohon adalah suami istri yang telah melangsungkan pernikahan menurut tata cara agama Islam pada tanggal 30 Nopember 1985, di Desa Bahaur Hilir, Kecamatan Kahayan Kuala;
- Bahwa pada saat akad nikah dilangsungkan yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama Masdar;

Hal. 8 dari 12 hal, Penetapan No. 0007/Pdt.P/2018/PA.Pps





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi nikah Para Pemohon adalah Muhtar dan Juhri;
- Bahwa mahar dalam perkawinan tersebut berupa uang sebesar Rp40.000,00,- (empat puluh ribu rupiah) dibayar tunai;
- Bahwa status Pemohon I pada saat menikah adalah jejaka dan Pemohon II adalah perawan;
- Bahwa antara Para Pemohon tidak ada hubungan keluarga dan tidak ada hubungan sesusuan;
- Bahwa pada saat menikah Para Pemohon beragama Islam dan sampai sekarang tidak pernah keluar dari Islam;
- Bahwa sejak menikah sampai sekarang Para Pemohon tidak terikat perkawinan dengan orang lain;
- Bahwa selama Para Pemohon berumah tangga tidak ada yang keberatan dengan pernikahan Para Pemohon;
- Bahwa selama Para Pemohon berumah tangga rukun dan harmonis dan belum pernah bercerai;
- Bahwa Para Pemohon telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa penyebab pernikahan Para Pemohon tidak tercatat karena Para Pemohon tidak mempunyai biaya untuk kelengkapan pengurusan Akta Nikah;
- Bahwa tujuan Para Pemohon mengajukan itsbat nikah ini untuk kepastian hukum sahnyanya Para Pemohon sehingga bisa mengurus buku nikah yang resmi dan sah, juga untuk mengurus kepentingan hukum lainnya;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan itsbat nikah ini akan dipergunakan Para Pemohon untuk kepastian hukum sahnyanya Para Pemohon sebagai dasar hukum mengurus surat-surat penting lainnya, maka Para Pemohon harus memiliki akta nikah sebagaimana dimaksud Pasal 7 ayat (1) Inpres Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam, perkawinan adalah sah apabila dilaksanakan menurut hukum masing-masing agamanya dalam hal ini berlaku bagi Para Pemohon hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa terbukti pernikahan a quo telah memenuhi

Hal. 9 dari 12 hal, Penetapan No. 0007/Pdt.P/2018/PA.Pps

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ketentuan hukum Islam, yaitu adanya wali, mahar, kedua mempelai dan dua orang Saksi serta ijab kabul sebagaimana ketentuan Pasal 14, 21 ayat (1) dan 30 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia ;

Menimbang, bahwa hal ini juga sejalan dengan dalil dalam kitab *l'anatuth Thalibin*, halaman 460 yang diambil alih menjadi pendapat Hakim yang memeriksa perkara ini, yang berbunyi sebagai berikut:

**- علي امرأة ذكر صحته وشروطه من نحوولي وشا هدين  
عدول وفي الد عوي بنكاح**

***“Permohonan pengesahan nikah dengan seorang perempuan harus dapat menyebutkan kesahan dan syarat-syaratnya, seperti adanya wali dan dua orang saksi yang adil”;***

Menimbang, bahwa Hakim yang memeriksa perkara ini perlu juga mengemukakan keterangan dalam kitab *Ushul Fiqh*, Abdul Wahhab Khallaf, halaman 93 yang diambil sebagai pendapat Majelis Hakim yang berbunyi sebagai berikut:

**من عرف فلانة زوجة فلان شهد بالزوجة مادام لم يقم له دليل  
علي انتهاءها**

***“Barang siapa mengetahui bahwa seorang wanita itu sebagai isteri seorang laki-laki, maka dihukumkan masih tetap adanya hubungan suami-istri selama tidak ada bukti-bukti yang menentukan lain (putusnya perkawinan)”;***

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas Majelis menyimpulkan bahwa pernikahan Para Pemohon terbukti telah sesuai dengan ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 4 dan pasal 7 ayat (2) dan (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam, dan terbukti pula bahwa pernikahan tersebut tidak ada halangan perkawinan sebagai mana dikehendaki pasal 8 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dan hukum syara' serta dengan memperhatikan kemaslahatan masa depan Para Pemohon, oleh karena itu permohonan Para Pemohon dapat dikabulkan;

Hal. 10 dari 12 hal, Penetapan No. 0007/Pdt.P/2018/PA.Pps



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa permohonan Para Pemohon telah terbukti dan dapat dikabulkan, maka untuk memenuhi ketentuan Pasal 2 angka (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 5 Kompilasi Hukum Islam jo Pasal 36 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006, serta Pasal 2 ayat (2), Pasal 3, Pasal 4 dan Pasal 10 PERMA Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pelayanan Terpadu Sidang Keliling Pengadilan Negeri dan Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah Dalam Rangka Penerbitan Akta Perkawinan, Buku Nikah dan Akta Kelahiran, maka sesuai dengan petitum point 3 permohonan Pemohon maka Hakim Tunggal memerintahkan Para Pemohon mencatatkan perkawinannya di Kantor Urusan Agama Kecamatan tempat tinggal Para Pemohon;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara *a quo* dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan direvisi kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, dan Pasal 5 ayat (1), (2), dan (3) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2015, maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Para Pemohon;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

### **MENETAPKAN**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (**Surifto bin Sapun**) dengan Pemohon II (**Sukma Wati binti Masdar**) yang dilaksanakan pada tanggal 30 Nopember 1985 di Desa Bahaur Hilir Kecamatan Kahayan Kuala, Kabupaten Pulang Pisau;
3. Memerintahkan Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan perkawinannya tersebut kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kahayan Kuala, Kabupaten Pulang Pisau;
4. Membebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II membayar biaya perkara sejumlah Rp441.000,00 (empat ratus empat puluh satu ribu rupiah).

Hal. 11 dari 12 hal, Penetapan No. 0007/Pdt.P/2018/PA.Pps



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian penetapan ini ditetapkan pada hari Rabu tanggal 28 Nopember 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 20 Rabi'ul Awwal 1440 Hijriyah, oleh **SRI ROSLINDA.S.Ag.,M.H.**, sebagai Hakim Tunggal, yang diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh **H.ABDUSSAHID,S.Ag** sebagai Panitera serta dihadiri oleh Para Pemohon;

**HAKIM TUNGGAL,**

ttd

**SRI ROSLINDA,S.Ag.,M.H.**

**PANITERA PENGGANTI,**

ttd

**H.ABDUSSAHID,S.Ag**

**Perincian Biaya Perkara :**

1. Pendaftaran	Rp 30.000,00
2. Biaya Proses	Rp 50.000,00
3. Panggilan	Rp 350.000,00
4. Redaksi	Rp 5.000,00
5. Meterai	Rp 6.000,00

**Jumlah**

**Rp 441.000,00**

(empat ratus empat puluh ribu rupiah)

Pulang Pisau, 28 Nopember 2018

Salinan sesuai aslinya

**Panitera,**

**H. Abdussahid, S.Ag**

Hal. 12 dari 12 hal, Penetapan No. 0007/Pdt.P/2018/PA.Pps



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Hal. 13 dari 12 hal, Penetapan No. 0007/Pdt.P/2018/PA.Pps

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)